

**RATIO DECIDENDI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DENGAN
ALASAN MENJAUHI ZINA PERSPEKTIF TUJUAN PERKAWINAN DI
INDONESIA**

(Studi Kasus Penetapan Nomor : 2041/Pdt.P/2020/PA. Kab.Malang)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

LEMBAR PERSETUJUAN

**RATIO DECIDENDI PENETAPAN DISPENSASI
KAWIN DENGAN ALASAN MENJAUHI ZINA
PERSPEKTIF TUJUAN PERKAWINAN DI
INDONESIA**

**(Studi Kasus Penetapan Nomor :
2041/Pdt.P/2020/Pa.Kab MIng)**

S K R I P S I

OLEH:

**EMILIA FIL ILMI
(201910020311032)**

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Drs. Muhammad Sarif, M.Ag

Pembimbing II



Jamal.,M.Sy.

S K R I P S I

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu/ 30 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Pengaji:

1. Drs. Muhammad Sarif, M.Ag
2. Jamal., M.Sy.
3. R.Tanzil Fawaiq Syyaf, S.Sy., M.H
4. Soni Zakaria, S.Sy., M.H

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dekan,



Dr. Khozin., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emilia Fil Ilmi

NIM : 201910020311032

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip dengan disertai sumber rujukan baik dalam bentuk kutipan maupun daftar pustaka.

Malang, 18 September 2023

Yang menyatakan ,



Emilia Fil Ilmi

ABSTRAK

Dewasa ini problematika penerapan hukum masih ramai diperbincangkan, karena implementasinya yang masih bergejolak atau belum relevan dengan realita, di antaranya berbentuk putusan atau penetapan hakim. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan Perubahan) menunjukkan eksistensinya bahwa aturan tersebut hadir sebagai normalisasi ketimpangan persoalan perkawinan di tengah-tengah masyarakat. Perihal dispensasi kawin yang dilakukan dalam persidangan dapat dikatakan sebagai penemuan suatu hukum oleh hakim, hal ini disebabkan bukan karena tidak ada aturan maupun undang-undang yang mengaturnya melainkan, permasalahan dispensasi kawin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) perihal penyimpangan tidak dijelaskan secara gamblang sehingga hakim memiliki penafsiran sendiri mengenai maksud dalam hal penyimpangan. Jenis dan Pendekatan Jenis penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melihat hukum sebagai bangunan sistem norma dalam masyarakat. Adapun kesimpulannya yakni, *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa penafsiran hakim pada Pasal 7 ayat (2) kondisi alasan mendesak yang dipandang subjektif oleh hakim menjadikan para pemohon memiliki pandangan subjektif juga terhadap dispensasi kawin. Juga bahwa antara pertimbangan hakim dengan tujuan perkawinan tidaklah relevan, melihat tidak terpenuhinya normativitas tujuan perkawinan di Indonesia, diantaranya asas kematangan calon mempelai yang ditinjau secara filosofi, yuridis, dan sosiologis pada aspek tujuan perkawinan dan hukum agama Islam.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi, Hukum Perkawinan, Dispensasi Nikah, Tujuan Perkawinan.*

ABSTRACT

Currently, the problems of implementing the law are still widely discussed, because its implementation is still volatile or not yet relevant to reality, including in the form of decisions or decisions of judges. The birth of Law Number 16 of 2019 (Amended Marriage Law) shows the existence of this regulation as a normalization of inequality in marriage issues in society. Regarding the marriage dispensation carried out in the trial, it can be said to be a discovery of a law by the judge, this is not because there are no rules or laws that regulate it, but rather, the issue of marriage dispensation as contained in Article 7 paragraph (2) regarding irregularities is not clearly explained. clear so that judges have their own interpretation of intent in terms of irregularities. Type and Approach This type of research the author uses normative juridical research, namely research looking at law as building a system of norms in society. The conclusion is that the ratio decidendi or the judge's legal consideration in determining the application for marriage dispensation shows that the judge's interpretation of Article 7 paragraph (2), the condition of urgent reasons which are seen as subjective by the judge, makes the applicants also have a subjective view of the marriage dispensation. Also, the judge's consideration of the purpose of marriage is not relevant, considering the non-fulfillment of the normative purpose of marriage in Indonesia, including the principle of maturity of the prospective bride and groom which is viewed philosophically, juridical, and sociologic from the aspect of the purpose of marriage and Islamic religious law.

Keywords: *Ratio Decidendi, Marriage Law, Marriage Dispensation, Purpose of Marriage.*

TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 543b//U/1987 Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ڙ	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ڏ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ڪ	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha

ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـي	Fathah dan ya	ai	a dan u

...ُ	Fathah dan wau	au	'a dan u
------	----------------	----	----------

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ِيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas





HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Idha Listyorini dan Bapak Eko Budi Susilo yang telah membesar dan mendidik ku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, tak lupa untuk selalu melangitkan do'a-do'a indahnya serta tiada henti memberikan semangat dan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagian masa depan putra-putrinya. Teruntuk kakak ku Pulung Huda Budi Kusuma yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama saya kuliah sampai selesaiya skripsi ini. Juga teruntuk adik-adik ku Ndaru Naval dan Ibnu Ghazali, semoga setiap langkah kalian mendapatkan ridho Allah swt.
2. Yang saya hormati Bapak Drs. Muhammad Sarif, M.Ag serta Bapak Jamal, S.HI., M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, nasehat, bimbingan selama menyusun skripsi ini.
3. Terimakasih kepada teman diskusi ku Fonny dan Mas Nabil yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh teman-teman saya di Prodi HKI, IMM Komisariat FAI, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan dukungan serta do'a dan hal baik lainnya.

Semua kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak yang tertulis maupun tidak telah menjadi bagian penting dalam mencapai keberhasilan penelitian ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah swt dengan sebaik-baiknya balasan. *Aamiin..*

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, serta shalawat serta salam selalu untuk junjungan Nabi Muhammad SAW penyampai pesan ilahi kepada seluruh alam. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan inspirasi dan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

Skripsi ini berjudul, “*RATIO DECIDENDI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN MENJAUHI ZINA PERSPEKTIF TUJUAN PERKAWINAN DI INDONESIA* (Studi Kasus Penetapan Nomor : 2041/Pdt.P/2020/PA Kab.Malang).” Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan sarana belajar yang kondusif sehingga penyusun tugas akhir ini sampai pada tahapan akhir perkuliahan pada Strata-1.
2. Bapak Dr. Khozin, M.Si. selaku dekan beserta jajaran Dekanat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing dan memberikan sarana pendidikan dan pembelajaran secara langsung sehingga penyusun tugas akhir berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
3. Bapak M.Zuhri, LC., M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Drs. Muhammad Sarif, M.Ag serta Bapak Jamal, S.HI., M.Sy Pembimbing I dan dosen Pembimbing II di skripsi ini yang telah memberikan arahan, nasehat, serta bimbingannya dimulai dari proses awal hingga akhir penyusunan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen, instruktur lab, asisten dosen, dan seluruh karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang bersangkutan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, hal ini dikarenakan pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih perlu ditingkatkan. Sehingga, peneliti sangat menerima kritik serta saran yang berguna untuk kesempurnaan penelitian di masa pendaratang. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk serta bimbingannya.

Fastabiqul Khairat....

Malang, 18 September 2023



DAFTAR ISI

<i>RATIO DECIDENDI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN MENJAUHI ZINA PERSPEKTIF TUJUAN PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 2041/PDT.P/2020/PA. KAB.MALANG)</i>	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN HASIL CEK PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
RSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI.....	ix
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7

E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
<i>A. Ratio Decidendi</i>	18
B. Tinjauan Umum Perkawinan Cukup Umur di Indonesia	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Pengertian Perkawinan Cukup Umur.....	24
C. Teori seputar penyusunan penetapan bagi hakim pemeriksa perkara	32
BAB III PEMBAHASAN	35
<i>A. Ratio Decidendi dalam Penetapan Dispensasi Kawin Nomor: 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg.....</i>	35
1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pemeriksa Permohonan Penetapan Dispensasi Kawin	38
2. Identifikasi <i>Ratio Decidendi</i>	44
B. Relevansi antara <i>Ratio Decidendi</i> Dalam Penetapan Nomor: 2041/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg ditinjau dari normativitas tujuan perkawinan di Indonesia.....	47
1. Relevansi Normativitas Tujuan Perkawinan dengan Asas Kematangan Calon Mempelai Secara Filosofis.....	48
2. Relevansi Normativitas Tujuan Perkawinan dengan Asas Kematangan Calon Mempelai Secara Yuridis.....	53

3. Relevansi Normatifitas Tujuan Perkawinan dengan Asas Kematangan Calon Mempelai Secara Sosiologis.....	58
BAB VI PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alhamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Imâm Abî al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbûny. *Shâhîh Muslim*, jilid II. Bayrut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Candra Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenamedia, 2018.
- Darmadi Sugijanto. *Kedudukan Ilmu Hukum dan Ilmu Filsafat*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadikusuma Hilma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1990.
- Iamdani Ali. *Risalah Nikah:Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Prof. Dr. Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Roihan Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Santoso Lukman, Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press,2016.

Sugijanto Darmadi. *Kedudukan Ilmu Hukum dan Ilmu Filsafat*. Bandung: Mandar Maju, 1998.

Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.

Syeikh sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-faili. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.

Wahab Abdul dan Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat: Khitbah, nikah dan talak*. Jakarta: Amzah,2009.

Yunianto Catur. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Amania, Nila. “Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/PUU-XV/2017 Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak.” *Syariati* 5, no. 01 (2019): 93–104. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1188>.

Gani, Andika Wahyudi, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana. “ANALISIS YURIDIS RATIO DECENDI PUTUSAN TERHADAP TERKAIT PERIZINAN (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks)

JURIDICAL ANALYSIS RATIO DECIDENDI OF RULINGS AGAINST
LAW ENFORCEMENT OF BANKING CRIMES RELATED LICENSING
(Study Verdict No . 222 / ” XVII, no. 222 (2022): 139–46.

Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

Ihdatul, Nur, and Subehan Khalik. “BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah” 1, no. 3 (2020): 703–22.

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

UU Perlindungan Anak, 2014, 48.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Kurniawan, M. Beni, and Dinora Refiasari. “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA. Kr.” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 85. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah,” 2016, 1–23.

Mukmin, Awal. “Konsep *Ba’ah* Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Dan Dampit Kabupaten Malang” 1, no. November (2022): 1–15.

Ulya, M N, N Faidah, and N Rokim. “Hadis Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Hadis Nabi).” *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1, no. 2 (2022): 14–26.

UUD Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945" 105, No.3 (1945): 33-129

Yulianti, Rina. "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" Pamator Journal 3, No.1 (2010): 1-5

Skripsi

Ayu Surya Nensy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cicin dalam Pertunangan" Skripsi, Universitas Islam Negeri Suska Riau, Riau, 2022.

Fuad Muhammad, "Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim(*Ratio Decidendi*) Pengadilan Agama Jember dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Jr Perspektif Masalah Mursalah." Skripsi, IAIN Jember, 2019.

Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan" Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

Jamal Abdul Jamar, "Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penetapan Tentang Izin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021.

Internet

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4351/cegah-perkawinan-anak-kemenpppa-kawal-proses-dispensasi-kawin-dan-dorong-edukasi-masyarakat>

<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

[https://doi.org/10.32699/syariati.](https://doi.org/10.32699/syariati)

[https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508.](https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508)

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J>
[:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id)





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Emilia Fil Ilmi
 Nim : 201910020311032
 Judul Skripsi : RATIO DECIDENDI PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DENGAN ALASAN MENJAUHI ZINA PERSPEKTIF TUJUAN PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan Nomor : 2041/Pdt.P/2020/PA. Kab.Malang)

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I	: Pendahuluan	10
2	BAB II	: Tinjauan Pustaka	25
3	BAB III	: Pembahasan	35
4	BAB IV	: Penutup	15
5	BAB V	:	5
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI	:	25

Mengetahui:



Kelvin Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

* M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina, ST



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
 Telp: +62 341 551 253 (Hunting)
 Faks: +62 341 460 415

Kampus II

Jl. Bendungan Suleman No.188 Malang, Jawa Timur
 Telp: +62 341 551 149 (Hunting)
 Telp: +62 341 562 060

Kampus III

Jl. Raya Tegomas No.246 Malang, Jawa Timur
 Telp: +62 341 464 318 (Hunting)
 Telp: +62 341 460 435
 E-mail: webmaster@umm.ac.id